
SISTEM DAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi Perbandingan Perubahan Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda)

Oleh
Arie Purnomosidi
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
email arie.poernomosidi@gmail.com

Article History:

Received: 13-04-2024

Revised: 11-05-2024

Accepted: 20-05-2024

Keywords:

Constitution Amendment,
1945 Constitution, United
States Constitution,
Grondwet Netherlands
Kingdom

Abstract: *The Basic Law or constitution for a country is the basis for carrying out or administering state life. In drafting a constitution, the basic values and norms that exist in society and the practice of state administration also influence the formulation of norms into a text of the Constitution. Over time, a constitution may become obsolete or be left behind by the dynamics in society and the influence of globalization. So, in order to keep up with changes in society and changes in globalization, the constitution inevitably has to be changed. Changes to this constitution can be made by way of change or amendment. In amendment constitution, there are many differences between one country and another. The differences in systems and processes can be seen from the arrangements in the Constitution itself. However, it does not rule out the possibility that there are also similarities in the model of amendment constitution*

INTRODUCTION

Konstitusi atau sering disebut juga dengan istilah Undang-Undang Dasar¹ merupakan landasan bagi suatu negara guna menjalankan atau menyelenggarakan kehidupan bernegara. Ketika membicarakan tentang Undang-Undang Dasar atau konstitusi berarti membicarakan masalah ketatanegaraan. Urgensi konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam suatu negara, sesuai dengan sejarahnya di dunia barat bertujuan untuk membatasi kewenangan penguasa (Muntoha, 2003:287).

¹ Terdapat beberapa ahli yang menyamakan UUD dengan Konstitusi misalnya Sri Soemantri (lihat Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, (Alumni, 2006). Namun mayoritas ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi membedakan antara UUD dengan Konstitusi. Penulis sendiri lebih menyetujui bahwa UUD dan Konstitusi merupakan hal yang berbeda. Karena menurut penulis Konstitusi lebih luas jika dibandingkan dengan UUD. Karena Konstitusi terdiri dari konstitusi tidak tertulis (*konvensi*) dan konstitusi tertulis atau UUD. Dengan kata lain bahwa UUD merupakan bagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Namun di dalam makalah ini penulis menggunakan istilah konstitusi dan UUD secara bergantian.

Suatu undang-undang dasar merupakan jaminan utama perlindungan warga negara dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Dengan demikian timbul konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep *rule of law* atau *rechtsstaat* (M. Budiardjo, 2009:171). Selain itu suatu undang-undang dasar memberi tahu tentang apa maksud membentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang dasar, maka suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang di cita-citakannya (S. Rahardjo, 2009:81).

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam penyusunan suatu undang-undang dasar, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam suatu naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu suasana kebatinan (*geistichenchentergrund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan historis perumusan juridis suatu ketentuan undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Undang-undang dasar tidak dapat dipahami hanya melalui teks-teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, harus dipahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis dan bahkan sosio ekonomis yang mempengaruhi perumusannya (J. Asshidiqie, 2010:29-30). Bahkan konstitusi terkadang sebagai suatu produk dari kehendak dan sebagai suatu produk dari akal (P.W.Kahn, 1989:11)

Seiring berjalannya waktu, suatu konstitusi bisa saja menjadi usang atau tertinggal dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat maupun pengaruh dari globalisasi. Sehingga guna mengikuti perubahan masyarakat maupun perubahan globalisasi tersebut, maka konstitusi tersebut mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Perubahan meliputi hal-hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya (A. Finaldi dan Nurman, 2015:19).

Perubahan terhadap konstitusi ini dapat dilakukan dengan cara penggantian (*change*) maupun perubahan (*amandement*). Menurut Hardjono, terdapat perbedaan antara penggantian konstitusi (*change constitution*) dengan perubahan konstitusi (*amandement constitution*). Dalam penggantian konstitusi, tujuannya adalah mengganti konstitusi yang lama dengan konstitusi yang baru. Alasan penggantian konstitusi ini dikarenakan *pertama*, konstitusi yang lama telah usang dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. *Kedua*, adanya penggantian filsafat dasar negara atau dasar ideologi negara; *Ketiga*, adanya penggantian rezim pemerintahan yang menghendaki untuk mengganti konstitusi atas dasar kepentingan kekuasaannya; *Keempat*, penggantian konstitusi dilakukan dengan alasan demi tujuan revolusi (Hardjono, 2009:43).

Sementara itu, tujuan dari perubahan konstitusi (*amandement the constitution*) adalah untuk memperkuat pasal yang lama, menggantinya dengan pasal yang baru dan/atau dengan menyisipkan pasal yang baru di antara pasal yang lama (Hardjono, 2009:43). Adapun alasan dilakukannya perubahan dalam arti amandemen, menurut Sri Soemantri, adalah:

1. Guna memproses diktum yang terdapat dalam pasal undang-undang dasar;

2. Guna menghadapi perkembangan ketatanegaraan yang dituntut guna terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif lama;
3. Guna memperbaiki atau menyempurnakan diktum untuk menghindari penafsiran ganda;
4. Guna mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah diktum;
5. Guna menambah diktum baru untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi tersebut (Sri Soemantri, 2006:44).

Terkait dengan proses perubahan konstitusi, K.C. Wheare memberikan empat rambu atau batasan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan yang sederhana atau secara serampangan;
2. Rakyat mesti diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka sebelum dilakukan perubahan;
3. Dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa dibuahkan oleh satu pihak;
4. Hak individu atau masyarakat (misalnya hak minoritas dalam bahasa, agama, atau kebudayaan) harus dilindungi (K.C. Wheare, 2015:2128).

Di dalam sistem dan proses perubahan konstitusi, terdapat banyak perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan sistem dan proses tersebut dapat dilihat dari pengaturan di dalam Konstitusi itu sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga terdapat persamaan dalam model perubahan konstitusi.

Dengan mengacu kepada uraian di atas, maka permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai bagaimana perbandingan perubahan konstitusi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa penelitian hukum normative. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis data berupa teknik deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Pandang Tentang Konstitusi

Menurut Jimly Asshidiqqie, dari catatan sejarah terdapat dua perkataan yang terkait erat dengan pengertian konstitusi, yaitu *Politeia* yang berasal dari bahasa Yunani dan *Constitutio* yang berasal dari bahasa latin. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*Constituer*" yang berarti membentuk atau pembentukan (J. Asshidiqqie, 2010:34). Menurut Solly Lubis yang dimaksud membentuk disini adalah membentuk suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara (M.S. Lubis, 1978:44). Maka Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara (W. Prodjodikoro, 1977:10). Terkait dengan pembentukan negara tersebut, maka konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan yang lainnya.

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa ada sebagian sarjana yang mempersamakan

istilah konstitusi dengan undang-undang dasar. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut berbeda, hal ini dapat dilihat dari penamaan yang digunakan di Belanda, Jerman dan Perancis. Di Belanda terdapat perbedaan antara *constitutie/grondrecht* dengan *grondwet*. Di Jerman dibedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Sedangkan di Perancis digunakan istilah *Droit Constitutionnelle* dan *Loi Constitutionnelle*. Istilah yang pertama diidentikkan dengan konstitusi dan istilah yang kedua diidentikkan dengan undang-undang dsar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis (J. Asshidiqie, 2011:95).

Herman Heller mengungkapkan bahwa undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat yuridis hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas, yaitu konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya disamping konstitusi yang tertulis itu, segala nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu (J. Asshidiqie, 2011:99). Dengan demikian istilah Konstitusi dan undang-undang dasar merupakan hal yang berbeda. Karena menurut penulis Konstitusi lebih luas jika dibandingkan dengan UUD. Karena Konstitusi terdiri dari konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi dan konstitusi tertulis atau UUD. Dengan kata lain bahwa UUD merupakan bagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis.

Menurut K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul *Modern Constitution*, membedakan konstitusi kedalam dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, serta kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan (K.C. Wheare, 2015:1).

C.F. Strong, mengemukakan bahwa konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, yang mana hukum tersebut menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan (C.F. Strong, 1973:21-22). Sedangkan menurut James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara, diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Jadi menurut Bryce, konstitusi sebagai kerangka dasar dari suatu negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga yang permanen, fungsi dari lembaga-lembaga yang permanen tersebut (A. Riyanto, 2009:31).

Kalangan sarjana dalam negeri, misalnya Juniarto mengemukakan setidaknya terdapat tiga arti dari konstitusi. Pertama konstitusi dalam arti yang luas yang disebut dengan hukum tata negara; kedua, konstitusi dalam arti yang sempit yang diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, konsitusi diartikan sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan untuk menunjuk pengertian hukum dasar (*droit constitutionnelle*), yaitu peraturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan pengertian yang ketiga ini, maka istilah konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar tetap lebih sempit dari Hukum Tata Negara karena hanya mencakup ketentuan yang dasar-dasar saja (A. Riyanto, 2009:33-34).

Sistem Dan Prosedur Perubahan Konstitusi.

Istilah perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Belanda yaitu *verandering* (*veranderingen*) *in de grondwet* sedangkan dalam Bahasa Inggris digunakan istilah *amend the constitution*. *To amend constitution* oleh Sri Soemantri diartikan bukan

hanya mengubah sesuatu tetapi juga menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam konstitusi. Sedangkan menurut Widodo Ekatjahjana, pengertian *to amend the constitution* tidak saja dalam pengertian atau pemahaman formal (*formale begrip*) akan tetapi juga non formal (*non formale begrip*), sehingga bentuk perubahan konstitusinya dapat berupa *formal amendmet*, dan *non formal amendment* atau *extra formal amendment* (W. Ekatjahjana, 2015:47-48).

Menurut teori konstitusi, terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menyebut perubahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurhaman Syahuri, terdapat setidaknya tujuh istilah seratus konstitusi di dunia, Taufiqurohman mengkualifikasikan istilah perubahan kedalam tujuh istilah, yaitu: 1) *amandement* (perubahan); 2) *revision* (perbaikan); 3) *alteration* (perubahan atau penggantian); 4) *change* (penggantian); 5) *reform* (perbaikan); 6) *modified* (modifikasi); 7) *review* (peninjauan) (T. Syahuri, 2004:41). Meskipun istilah perubahan tersebut mempunyai banyak istilah namun dalam aplikasinya mengandung maksud yang sama, yaitu mencakup pencabutan (*repeal*), penambahan (*addition*) dan penggantian (*replacement*) (T. Syahuri, 2004:73).

Terjadinya perubahan konstitusi setidaknya karena tiga hal, yaitu *pertama*, perubahan konstitusi karena amandemen formal; *kedua*, perubahan konstitusi karena adanya penafsiran yudisial; dan *ketiga*, perubahan konstitusi karena kebiasaan dan tradisi (konvensi ketatanegaraan) (K.C. Wheare, 2015:28).

Jellinek membedakan perubahan konstitusi menjadi dua cara, yaitu, pertama dengan cara merubah konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh konsitusi itu sendiri atau yang disebut dengan *versfassung-anderung*; kedua, merubah konstitusi dengan cara yang non-formal sebagaimana cara *versfassung anderung* melainkan dengan cara yang istimewa seperti, revolusi, konvensi maupun kudeta (*coup d'etat*) atau yang sering disebut dengan istilah *versfassung-wandelung* (T. Syahuri, 2010:515).

Sementara itu, Khrisna Harahap, yang berpendapat bahwa pada dasarnya perubahan konstitusi modern dapat ditempuh melalui cara-cara berikut:

1. konstitusional, yaitu perubahan terjadi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi yang akan dirubah;
2. konvensi, yaitu perubahan yang terjadi diluar ketentuan yang ditetapkan konstitusi. Perubahan ini dimungkinkan oleh kebiasaan ketatanegaraan;
3. inkonstitusional, yaitu diluar prosedur konstitusi dalam artian bahwa perubahan terjadi secara revolusioner tanpa melalui prosedur konstitusi (K. Harahap, 2004:54).

Terkait dengan mekanisme perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar, Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat tiga macam mekanisme perubahan, yaitu: (a) perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat dilakukan dengan penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali berbeda; (b) perubahan dalam arti dalam naskah UUD dengan menambahkan, mengurangi atau merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD menurut tradisi negara-negara Eropa Kontinental; dan (c) perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang sudah ada, yang dalam istilah disebut dengan amandemen menurut tradisi Amerika Serikat.(J. Asshidiqie, 2011:1) Di Indonesia sendiri perubahan UUD 1945 menggunakan istilah amandemen dengan adendum sebagaimana dipraktekkan di Amerika Serikat.

Sementara itu, perubahan (*amandement*) konstitusi jika ditinjau dari segi siapa yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terdapat empat macam cara perubahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* yang menyebutkan adanya empat teori perubahan konstitusi, yaitu (1) perubahan melalui parlemen; (2) perubahan melalui referendum; (3) perubahan melalui persetujuan negara bagian; dan (4) konvensi atau lembaga khusus (C.F. Strong, 1973:143). Adapun keempat macam cara perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan yang pertama ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yaitu: pertama, bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut dengan kuorum. Adapun kuorum ini ditentukan secara pasti, misalnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh misalnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Kedua, bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang terpilih inilah yang kemudian melaksanakan kewenangannya untuk mengubah konstitusi. Ketiga, prosedur ini dilakukan oleh parlemen yang menganut sistem dua kamar (bikameral), bahwa untuk mengubah konstitusi, kedua kamar dalam parlemen harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan (*join session*) inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi.
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Menurut Sri Soemantri, secara garis besar perubahan konstitusi melalui referendum berlangsung apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dahulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan ditolak atau diterimanya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. Perubahan yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk negara serikat, karena konstitusi dalam negara serikat ini dianggap sebagai “perjanjian” antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagai besar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat –dalam hal ini lembaga perwakilan rakyat (parlemen)—tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara yang keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara kesatuan. Apabila hendak untuk mengubah UUD, amak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta kewenangannya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut.

Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sampai selesai, dengan sendirinya lembaga tersebut bubar (D. Haryanti, 2012:218).

Perubahan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda.

1. Perubahan Konstitusi di Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, sampai saat ini, UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami pergantian dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena adanya perubahan dan perkembangan politik demokrasi di Indonesia (M.A. Santoso, 2013:120). Dalam sejarah perjalanan bernegara bangsa Indonesia, setidaknya Indonesia telah memberlakukan lima undang-undang dasar, yaitu (1) UUD 1945 proklamasi, (2) Konstitusi RIS 1949, (3) UUDS 1950, (4) UUD 1945 hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 dan (5) UUD 1945 hasil amandemen.

Terkait dengan perubahan atau penggantian konstitusi, dari kelima undang-undang dasar negara tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu (1) penggantian undang-undang dasar dan (2) perubahan Undang-Undang Dasar. Penggantian undang-Undang Dasar ini dapat dilihat pada saat UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS². Kemudian Konstitusi RIS 1949 diganti oleh UUDS 1950³, dan penggantian terakhir adalah UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945.⁴ Sementara itu perubahan konstitusi terjadi pada saat UUD 1945 diubah sebanyak empat kali yaitu mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.⁵ Dalam melaksanakan amandemen UUD 1945 terdapat kesepakatan diantara fraksi-fraksi di MPR yang dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR Tahun 1999. Kesepakatan dasar diantara fraksi-fraksi di MPR ini yang kemudian dijadikan dasar dalam mengamandemen UUD 1945. Adapun kesepakatan fraksi-fraksi MPR tersebut adalah: pertama, pembukaan UUD 1945 tidak dilakukan perubahan; kedua, dipertahankannya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketiga, mempertegas system pemerintahan presidensial; keempat, tidak diperlakukannya penjelasan UUD 1945 dan perumusan penjelasan yang sifatnya normative kedalam pasal-pasal; dan kelima amandemen UUD 1945 dilakukan dengan cara *addendum* (M.A. Santoso, 2013:120). Selain itu, juga penegasan prinsip *check and balances* dalam pembagian kekuasaan negara Indonesia (Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010:954-955).

² Dengan adanya persetujuan pembentukan negara RIS pada tahun 1949, maka secara otomatis negara Indonesia harus membuat UUD baru untuk menggantikan UUD 1945 dan hasilnya UUD 1945 di ganti dengan Konstitusi RIS 1949.

³ Pelaksanaan terhadap Konstitusi RIS 1949 tidak bisa terlaksana secara optimal dikarenakan Konstitusi RIS 1949 hanya berlaku kurang dari satu tahun dikarenakan Konstitusi RIS di ganti oleh UUDS 1950. UUDS 1950 ini lahir karena negara Indonesia kembali kepada negara Kesatuan. Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam bab menimbang UUDS 1950 bahwa Rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara Republik Kesatuan.

⁴ Sama seperti Konstitusi RIS 1949, pelaksanaan UUDS 1950 belum sepenuhnya terlaksana karena pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah kembali kepada UUD 1945. Dengan adanya dekrit Presiden tersebut maka negara Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945.

⁵ Menurut Moh. Mahfud MD, UUD 1945 tidak diubah sebanyak empat kali melainkan hanya satu kali tetapi dilakukan melalui empat tahap (Moh. Mahfud MD: 2010).

Sebelum adanya kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR, muncul beragam pandangan mengenai proses, prosedur dan bentuk perubahan UUD 1945. Di satu sisi bentuk perubahan UUD 1945 dilakukan sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat yaitu dengan cara adendum. Sementara di sisi lain menghendaki agar perubahan UUD 1945 mengikuti bentuk perubahan sebagaimana dilakukan di negara-negara Eropa Kontinental yaitu dengan cara membentuk undang-undang yang baru (T. Syahuri, 2004:106). Prosedur perubahan UUD 1945 sebelum amandemen secara konstitusional diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur bahwa:

- (1) Untuk mengubah UUD, sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir;
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Abdul Mukthie Fadjar, secara prosedur perubahan memuat tiga kaidah hukum, yaitu:

- a. Yang berwenang merubah UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Untuk merubah UUD kuorum sidang MPR adalah 2/3 jumlah anggota MPR;
- c. Sahnya perubahan UUD apabila disetujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir (A.M. Fadjar, 2006:17).

Dengan demikian, mengacu kepada Pasal 37 UUD 1945 tersebut, sahnya perubahan UUD 1945 adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh anggota MPR. Jadi, secara matematis hanya dibutuhkan suara sebesar 2/3 kali 2/3 kali seluruh anggota MPR, atau 4/9 atau sama dengan 44,4 % suara dari seluruh jumlah anggota MPR (T. Syahuri, 2004:144).

Sementara itu, prosedur perubahan UUD menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945 hasil amandemen, yaitu:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
- (2) Setiap usul perubahan pasal—pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR;
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 amandemen, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mengenai kewenangan MPR dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar. Yang membedakan perubahan UUD menurut ketentuan Pasal 37 UUD asli dengan UUD 1945 amandemen terletak pada prosedur dan jumlah kuorum perubahan undang-undang dasar.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UUD amandemen, dinyatakan bahwa untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal tersebut dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi untuk tercapainya suatu kuorum menurut Pasal 37 UUD 1945 amandemen, dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota MPR, bukan berdasarkan jumlah

anggota yang hadir pada saat itu, seperti yang diatur Pasal 37 UUD 1945 lama (T. Syahuri, 2004:147).

Jumlah anggota yang hadir dapat saja hanya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Jadi menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945 lama, persetujuan 2/3 dari 2/3 seluruh anggota MPR adalah sama saja dengan 44,44% dari total jumlah anggotanya. Ini berarti masih dibawah angka 50%, artinya jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah 50% plus satu dari seluruh anggota MPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 amandemen (T. Syahuri, 2004:147). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persyaratan kuorum untuk dapat merubah UUD menurut ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 amandemen lebih sulit jika dibandingkan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 lama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur perubahan atau amandemen UUD 1945 mempunyai sifat yang rigid atau kaku. Dikatakan rigid atau kaku karena prosedur perubahannya yang sulit dan juga tidak dapat diubah dengan cara yang biasa sebagaimana merubah undang-undang (Mahantesh GS dan M. Rangaswamy, 2022:106).

Sementara itu, sistem perubahan UUD 1945 menganut sistem adendum sebagaimana dianut oleh Amerika Serikat. Yang mana dalam sistem adendum tersebut, berlakunya konstitusi yang telah diubah tetap didasarkan pada saat berlakunya konstitusi asli. Sehingga perubahan konstitusi melalui system addendum ini tidak dilakukan melalui penggantian naskah konstitusi yang bersifat *big bang* (J. Asshidiqie, 2018:16). Oleh karena itu, perubahan redaksi dan substansi atas beberapa pasal atau ketentuan tersebut dijadikan sebagai lampiran dari konstitusi asli. Sehingga, sedikit atau banyaknya jumlah ketentuan dalam konstitusi yang diubah tersebut bukan merupakan penentu bagi sistem amandemen (T. Syahuri, 2004:156-157). Dengan diterapkannya pola addendum dalam amandemen UUD 1945, susunan UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri atas Pembukaan, Pasal-Pasal dan Penjelasan;
- b. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Perubahan Konstitusi di Amerika Serikat.

Konstitusi Amerika Serikat dianggap sebagai konstitusi modern tertua di dunia. Pembentukan konstitusi Amerika Serikat didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu pertama prinsip republicanism, yang merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang terpilih. Prinsip kedua, federalism, yaitu konsep pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Ketiga prinsip pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislative dan yudikatif) dan prinsip keempat yaitu check and balances. Prinsip ketiga dan keempat diperlukan untuk memastikan bahwa salah satu cabang tidak boleh saling mendominasi (K. Janda, at all, 2016:65-66).

Sebagai Konstitusi tertua, Konstitusi Amerika Serikat telah mengalami 27 (duapuluh tujuh) amandemen konstitusi, yaitu sepuluh kali pada tahun pertama dan tujuh belas kali dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) tahun berikutnya. Sepuluh amandemen pertama yang secara kolektif dinamakan sebagai *Bill of Rights*. Amandemen *Bill Of Rights* tersebut

secara khusus mengenai jaminan kebebasan beragama, berbicara dan kebebasan pers, hak rakyat untuk berkumpul secara damai, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menyampaikan keluhan, untuk menyandang senjata, mengamankan diri dan rumah, juga dokumen mereka serta menolak pengeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal, proses hukum yang jujur dan guna sebuah pengadilan yang cepat dan penyelenggaraan pengadilan umum oleh juri yang tidak memihak (L. Marzuki, 2011:481).

Menurut Tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen secara terpisah dari naskah asli undang-undang dasar. Dalam amandemen konstitusi atau undang-undang dasar di Amerika Serikat, materi yang diubah biasanya menyangkut satu isu tertentu (Muntoha, 2003:289). Terkait dengan perubahan konstitusi tersebut, Konstitusi Amerika Serikat mengaturnya di dalam Artikel V (Pasal 5) yang mengatur bahwa:

The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.

Dengan mengacu kepada Pasal 5 (*Article V*) Konstitusi Amerika Serikat, menurut L.B. Orfield sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, terdapat dua prosedur perubahan konstitusi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Usul perubahan yang diajukan oleh konvensi nasional (*national convention*) dan yang diratifikasinya dilakukan oleh konvensi dari masing-masing negara bagian (*state convention*). Sesuai dengan ketentuan dalam artikel V Konstitusi Amerika Serikat, untuk menempuh prosedur yang pertama ini harus ada permohonan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari Badan Perwakilan Rakyat Negara-negara Bagian. Permohonan tersebut disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat. Kongres inilah yang akan memanggil sidang konvensi nasional. Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa kongres tidak dapat memanggil sidang konvensi nasional atas prakarsa sendiri. Sebaliknya, 2/3 dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian tidak dapat memanggil sidang konvensi nasional tanpa campur tangan kongres. Perlu dikemukakan bahwa kongres tidak dapat menolak permohonan 2/3 dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian (Sri Soemantri, 2006:123). Konvensi nasional apabila sudah terbentuk, maka badan tersebut akan membuat usul perubahan konstitusi. Dalam hal konvensi nasional sudah selesai dengan usul perubahan konstitusi, maka hal tersebut kemudian disampaikan kepada konvensi negara-negara bagian yang dibentuk oleh masing-masing negara bagian. Perlu dicatat, bahwa perubahan konstitusi Amerika Serikat menurut Prosedur yang pertama ini sampai sekarang belum pernah ditempuh (Sri Soemantri, 2006:124).
- 2) Usul perubahan yang diajukan oleh kongres dan yang diratifikasinya dilakukan oleh badan perwakilan rakyat negara-negara bagian (*state legislature*). Usul perubahan yang kedua ini diajukan oleh anggota atau anggota-anggota kongres Amerika Serikat. Hal ini

berarti bahwa usul perubahan konstitusi, beberapa anggota konggres dapat mengajukan resolusi bersama atau dapat juga dalam bentuk rancangan undang-undang. Setelah resolusi bersama mengenai perubahan tersebut diajukan kepada Kongres dan dibaca dua kali, kemudian diajukan kepada sebuah komisi (Sri Soemantri, 2006:125).

Dalam hal tersebut, terdapat tiga kemungkinan, yaitu: pertama, resolusi atau rancangan undang-undang dimaksud dibahas dalam Komisi Kehakiman; kedua, resolusi bersama yang berisi perubahan konstitusi dapat pula dibahas dalam komisi yang bersangkutan dengan materi yang dituangkan dalam resolusi tersebut. Ketiga, apabila resolusi itu demikian pentingnya maka hal itu dapat diserahkan kepada sebuah komisi yang dibentuk secara khusus oleh kongres. Pada umumnya sebagian besar usul rancangan perubahan konstitusi sudah ditolak dalam komisi ini (Sri Soemantri, 2006:125).

Usul perubahan yang tidak ditolak dalam komisi dilaporkan kepada kongres untuk dibahas dan diperdebatkan. Suatu rancangan perubahan undang-undang dasar baru dapat diterima oleh kongres apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota kongres. Dengan diterimanya usul rancangan tersebut, belum berarti menjadi perubahan konstitusi Amerika Serikat. Keputusan Kongres tersebut masih harus disampaikan kepada negara-negara bagian. Setelah kongres menerima dan menyetujui usul perubahan, keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Negara Pemerintah Amerika Serikat kepada masing-masing gubernur negara bagian, yang kemudian meneruskan lagi kepada Badan perwakilan Rakyatnya (Sri Soemantri, 2006:126). Badan Perwakilan Rakyat inilah usul perubahan tersebut dibahas dan diputuskan, apakah diterima atau ditolak. Suatu usul perubahan Undang-Undang dasar dinyatakan diterima, apabila hal itu disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ Badan Perwakilan Rakyat dari seluruh jumlah Negara Bagian di Amerika Serikat (Sri Soemantri, 2006:126-127).

Sementara itu, terkait dengan sistem perubahan konstitusi, Amerika Serikat menganut sistem adendum. Perubahan konstitusi dengan sistem adendum yaitu sistem dimana teks undang-undang dasar yang asli tetap utuh dalam satu naskah, sedangkan teks perubahannya menjadi adendum atau sebagai anhangsel dari undang-Undang Dasar atau konstitusi aslinya. Sehingga konstitusi yang lama masih tetap dianggap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti yang tidak berlaku lagi (T. Syahuri, 2004:156). Dengan kata lain ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang baru hasil dari perubahan. Adapun pengesahan amandemen Konstitusi Amerika Serikat disamping harus didukung oleh ¾ anggota kongres juga harus mendapat persetujuan dari negara-negara bagian (T. Syahuri, 2010:517).

3. Perubahan Konstitusi di Belanda.

Belanda, baru mengenal Konstitusi (*Grondwet*) setelah abad pertengahan. Hal tersebut dikarenakan penguasa Belanda pada waktu itu memiliki kekuasaan yang absolut sehingga tidak perlu tunduk kepada hukum. Baru pada tahun 1798 Belanda memiliki *Grondwet*. Penggunaan istilah *Grondwet* pertama kali dikemukakan oleh Gijbert Karel van Hogendorp pada tahun 1814 sebagai pengganti istilah *constitutie* dan *staats regeling* (Sri Soemantri, 2006:100).

Grondwet yang sekarang berlaku di Belanda merupakan Konstitusi yang dirancang pada tahun 1815 (<https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet>). *Grondwet* Belanda ditinjau dari segi perubahannya merupakan konstitusi yang mempunyai sifat kaku (rigid).

Walaupun bersifat kaku (*rigid*), namun *Grondwet* Kerajaan Belanda telah beberapa kali mengalami perubahan atau amandemen, yaitu pada tahun 1815, 1848 dan terakhir pada tahun 1972.

Amandemen *Grondwet* Belanda yang paling signifikan terjadi pada tahun 1848. Dimana amandemen Konstitusi 1848 tersebut dianggap sebagai awal mula demokrasi di Belanda. *Grondwet* 1848 ini merupakan rancangan seorang ahli hukum konstitusi yang bernama Thorbecke. Dimana pada waktu itu, Raja William II setuju terjadi perubahan Konstitusi terutama terkait dengan pengurangan kekuasaan monarki dan memperbesar kekuasaan rakyat (<https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet>).

Terkait dengan ketentuan mengenai perubahan konstitusi, Undang-undang dasar Kerajaan Belanda Tahun 1972 mengaturnya di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 215. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda Tahun 1972, kehendak untuk mengubah konstitusinya harus dituangkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut harus dinyatakan dengan tegas usul perubahan yang dikehendaki. Selain itu, dalam undang-undang yang bersangkutan harus dikemukakan alasan-alasan untuk mengubah undang-undang dasar. Karena hal tersebut dilakukan dengan undang-undang, maka prosedur serta proses pengajuan serta penetapannya sama dengan undang-undang. Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa prakarsa dalam pengajuannya dapat berasal dari pemerintah dalam hal ini menteri atau menteri-menteri yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk itu dan dapat pula berasal dari *staten-Generaal*. Prakarsa yang berasal dari *Staten Generaal* hanya dapat dilakukan oleh Majelis Rendah saja (Sri Soemantri, 2006:105).

Di dalam *Gronwet* Kerajaan Belanda Tahun 1972 juga disebutkan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya keputusan tentang perubahan *grondwet* (undang-undang dasar) ialah 2/3 dari yang hadir menyetujui, sedangkan kuorum untuk itu adalah sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah anggota sidang ditambah satu. Syarat-syarat tersebut berlaku pula bagi *Eerste Kamer* dalam membahas Undang-Undang yang berisi perubahan UUD yang disampaikan oleh *Tweede Kamer*. Seandainya kedua kamar *staten generaal* menerima undang-undang dimaksud, maka oleh *Eerste Kamer* hal itu diberitahukan kepada Raja/Ratu dan *Tweede Kamer*. Setelah disahkan oleh Raja, undang-undang tentang perubahan undang-undang dasar tersebut kemudian di umumkan dalam *Staatsblad*. (Sri Soemantri, 2006:108).

Pasal 212 *Grondwet* Belanda antara lain mengatakan bahwa perubahan undang-undang dasar tersebut dimasukkan dalam *Grondwet*. Dengan demikian yang berlaku adalah UUD Kerajaan Belanda yang baru yaitu yang telah diubah atau berubah. Berarti dalam sistem perubahan undang-undang dasar di Belanda yang berlaku adalah sistem jika suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka berlakulah undang-undang dasar yang telah diubah tersebut sebagai konstitusi baru yang berdiri sendiri (Syahuri, 2004:154). Hal ini mengakibatkan konstitusi lama dianggap tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan konstitusi yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Ditinjau dari sifat konstitusi, perubahan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda terdapat persamaan, yaitu bahwa dalam proses amandemen konstitusi baik

- Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda bersifat *rigid* atau kaku. Hal ini dapat terlihat dari mekanisme amandemen yang sangat sulit.
2. Ditinjau dari sistem perubahannya, perubahan Konstitusi antara Indonesia dan Amerika Serikat terdapat persamaan, yaitu dengan sistem adendum, yakni perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang Asli. Yang mana dalam sistem adendum ini, Konstitusi yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan. Sedangkan di Belanda sistem perubahan menggunakan sistem konstitusi baru yang berdiri sendiri yang berbeda dengan adendum. Sehingga di Belanda yang digunakan adalah konstitusi yang baru dan konstitusi yang lama tidak berlaku lagi.
 3. Jika ditinjau dari pendapat C.F Strong, terdapat persamaan antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perubahan konstitusi dilakukan oleh lembaga parlemen (di Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sedangkan di Belanda dilakukan oleh *Staten Generale*). Sedangkan di Amerika Serikat perubahan dapat dilakukan oleh parlemen (dalam hal ini kongres) dan juga dapat dilakukan oleh negara-negara bagian (konvensi).

Daftar Pustaka

- [1] Asshiddiqie, J., (2010) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] _____, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [3] _____, (2011), *Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*, (Seminar Nasional Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan atas Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Dengan Presiden University.
- [4] _____, (2018), *Perkembangan Baru Tentang Konstutisi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [5] Budiardjo, M. (2009), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [6] Ekatjahjana, W., (2015), *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember University Press, Jakarta.
- [7] Fadjar, A.M., (2006), *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Kerjasama Antara Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta.
- [8] Frinaldi, A. dan Nurman S., (2005), Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara, *Jurnal Demokrasi*, 4(1), 9-21, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993/837>
- [9] Harahap, K., (2004), *Konstitusi Republik Indonesia Dari Proklamasi Hingga Reformasi*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung.
- [10] Hardjono, (2009), *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [11] Haryanti, D., (2012), Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis Yang Pernah Berlaku di Indonesia, *Jurnal Selat*, 2(1), 212-225, <https://media.neliti.com/media/publications/235494-tinjauan-singkat-konstitusi-tertulis-yan-2312df63.pdf>
- [12] Janda, K., Berry, J.M., Goldman, J. Schildkraut, D., (2016), *The Challenge of Democracy*:

- American Government in Global Politic*, Cengage Learning, Australia.
- [13] Kahn, P.W., (1989) Community in Contemporary Constitutional Theory, *The Yale Law Journal*, 99(1), 1-85, [https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/2766/Community in Contemporary Constitutional Theory.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/2766/Community_in_Contemporary_Constitutional_Theory.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
- [14] Konstitusi 1848: Peraturan dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan, <https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet>
- [15] Lubis, M.S., (1978) *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cet. Kedua, PT. Alumni, Bandung.
- [16] Mahantesh GS dan Rangaswamy, M., (2022), An Analysis of the Amandment Process in Constitution, *National Journal for Legal Research and Innovative Ideas*, 2(1), 103-120, [https://www.researchgate.net/publication/364351006 AN ANALYSIS OF THE AMENDMENT PROCESS IN THE CONSTITUTION](https://www.researchgate.net/publication/364351006_AN_ANALYSIS_OF_THE_AMENDMENT_PROCESS_IN_THE_CONSTITUTION)
- [17] Mahfud, M.D, (2010), *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- [18] Marzuki, L., (2011), Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 479-488, <https://doi.org/10.31078/jk843>
- [19] Muntoha, 2003, Teori Amandemen dan Proses Amandemen di Indonesia, *UNISIA*, 49/XXVI/III.284-295, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art7>.
- [20] Prodjodikoro, W., (1977), *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cet. Ketiga Dian Rakyat, Jakarta.
- [21] Rahardjo, S., (2009), *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [22] Riyanto, A., (2009), *Teori Konstitusi*, Penerbit YAPEMDO, Bandung.
- [23] Santoso, M.A., (2013), *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol. 2(3).
- [24] Soemantri, S., (2006), *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
- [25] Strong, C.F., (1973), *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sudgwick and Jackson.
- [26] Syahuri, T., (2004), *Hukum Konstitusi: Proses Perubahan Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945 – 2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [27] _____, (2010) *Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstutisi di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4, 513–529. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art1>
- [28] _____, *Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Jurnal Lex Jurnalica, 1(2), 105-108. <https://doi.org/10.47007/lj.v1i2.217>.
- [29] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, (2010), *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- [30] Wheare, K.C., (2015), *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya.